



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448
http://www.ums.ac.id E-mail: ums@ums.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 172/III/2017
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) DAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2017 - 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI tentang desentralisasi di bidang penelitian;
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti penetapan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPPM UMS) sebagai Kategori Kelompok Perguruan Tinggi Mandiri;
- c. Bahwa dalam rangka memandu pelaksanaan kegiatan penelitian termasuk kebijakan dan ruang lingkup topik diperlukan Rencana Induk Penelitian (RIP);
- d. Bahwa dalam rangka memandu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat termasuk kebijakan dan ruang lingkup topik diperlukan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM);
- e. Bahwa implementasi RIP dan Renstra PPM memerlukan Rencana pelaksanaan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam sebuah dokumen dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UMS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Permendikbud No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Surat Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI Nomor: 2331/DRPM/TU/2016 tentang Penetapan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPPM UMS) sebagai Kategori Kelompok Perguruan Tinggi Mandiri.
6. Kewenangan Perguruan Tinggi Kategori Kelompok Perguruan Tinggi mandiri adalah:
 - (1) Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam rangka mencapai tujuan desentralisasi penelitian;
 - (2) Menetapkan indikator kinerja penelitian mengacu pada IKUP yang ditetapkan oleh DRPM; (lihat. <http://dikti.kemdiknas.go.id>);
 - (3) Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan mengacu pada standar norma SPMPPT;
 - (4) Mengembangkan secara bertahap skema penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP);
 - (5) Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional;
 - (6) Memanfaatkan sistem *database* penelitian mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat perguruan tinggi;
 - (7) Melaporkan hasil kegiatan desentralisasi penelitian kepada DRPM melalui kopertis.
7. Surat Keputusan Penugasan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta No.171/IV/2017 tentang Tim Penyusun dan Perumus Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017 – 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta (RIP UMS) Periode 2017 - 2022 yang berisi (a) Tema Utama (b) Isu Strategis, (c) Rencana atau Bidang Strategis, (d) Tema atau Topik Penelitian, dan (e) Kompetensi Dosen yang dapat mengusulkan dan melaksanakan program-program penelitian desentralisasi dalam Surat Keputusan ini sebagai dasar, arah, dan kebijakan penelitian unggulan;
- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017 – 2022;

- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dijadikan sebagai pedoman.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal: 30 Oktober 2017 M
10 Shafar 1439 H



Rektor,


Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Ketua LPPM;
4. Yth. Dekan/Direktur SPs;
5. Yth. Ketua Lembaga/Ka. Biro/Unit;
6. Arsip.